

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

*Arisan Lunas* adalah sebuah program baru yang mulai diterapkan oleh beberapa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) untuk memperoleh sumber pendanaan dari masyarakat selain dalam bentuk tabungan dan deposito. *Arisan Lunas* memiliki keunikan tersendiri dalam pelaksanaannya yang berbeda dengan arisan pada umumnya. Aturan yang digunakan dalam program *Arisan Lunas* berbeda-beda tergantung dengan kebijakan dari penyelenggara *Arisan Lunas* namun pada dasarnya hampir sama yaitu sebuah program arisan yang dikombinasikan dengan tabungan berjangka yang mana bagi peserta yang keluar nomornya dalam undian segala jenis kewajibannya akan selesai atau tidak perlu lagi melanjutkan membayar iuran. Salah satu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali yang menyelenggarakan program *Arisan Lunas* sebagai sarana untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat adalah LPD Desa Adat Gesing.

LPD Desa Adat Gesing merupakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang berada di Desa Gesing, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Desa Adat Gesing terdiri dari dua banjar yaitu Banjar Kelod dan Banjar Kaja. Dengan wilayah yang sebagian besar adalah dataran tinggi, sebanyak 90% lahan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai perkebunan/tegal khususnya perkebunan cengkeh dan kopi. Melihat sebagian besar masyarakat yang berprofesi sebagai petani tentu menjadi sebuah tantangan bagi LPD Desa Adat Gesing dalam menarik minat masyarakat untuk menempatkan dananya di LPD. Agar tetap mampu beroperasi LPD Desa Adat Gesing membutuhkan sumber dana sebagai modal yang digunakan dalam

kegiatan operasinya. Akibat dikeluarkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mana dalam aturan tersebut LPD dikecualikan atau tidak tunduk pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat LPD Desa Adat Gesing mengalami kesulitan untuk meminjam modal dari lembaga keuangan lain yang tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh OJK. Hal ini menjadi salah satu alasan dibuatnya program *Arisan Lunas* sebagai alternatif untuk memperoleh sumber pendanaan dari masyarakat. Diantara LPD yang telah menyelenggarakan program *Arisan Lunas*, LPD Desa Adat Gesing merupakan salah satu LPD yang berhasil menyelenggarakan program tersebut dengan baik berkat pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus sehingga *Arisan Lunas* diminati oleh banyak masyarakat dan bisa memberikan hadiah yang relatif besar kepada masyarakat berupa *grandprize* mencapai Rp.40.000.000 dalam satu periode arisan.

Aturan dalam pelaksanaan *Arisan Lunas* yang diselenggarakan oleh LPD Desa Adat Gesing adalah peserta diwajibkan setiap bulannya menyetor uang sebesar Rp. 100.000 dan akan diadakan undian setiap bulan layaknya arisan pada umumnya. Namun, keistimewaan dari program ini adalah saat diadakan pengundian terhadap nama-nama peserta yang ikut dalam program *Arisan Lunas* bagi peserta yang beruntung namanya keluar dalam undian maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000 tanpa harus melanjutkan membayar uang iuran lanjutan di bulan berikutnya. Hal ini tertuang dalam aturan *Arisan Lunas* LPD Desa Adat Gesing pasal 7 yang menyebutkan:

“Bagi Peserta yang sudah keluar nomornya atau menjadi pemenang *Arisan Lunas* maka segala kewajibannya sudah tidak dilanjutkan lagi (tidak membayar lagi) akan tetapi masih berhak mengikuti undian *Grand Prize* pada bulan ke 48”.

Sedangkan bagi peserta yang sampai batas waktu *Arisan Lunas* belum keluar namanya dalam undian maka uang akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang telah disetorkan beserta dengan bunganya. Dengan sistem yang unik tersebut membuat *Arisan Lunas* yang diselenggarakan oleh LPD Desa Adat Gesing diminati oleh *krama* Desa Adat Gesing yang mencapai 400 orang *krama* ikut tergabung dalam program *Arisan Lunas* tersebut.

**Tabel. 1.1**  
***Arisan Lunas* LPD Desa Adat Gesing**

No	Periode <i>Arisan Lunas</i>	Jumlah Peserta	Jumlah Uang Terkumpul + Bunga
1	8 Januari 2017 - 8 Desember 2020	400 Orang	Rp 1.960.376.000
2	8 Januari 2020 – 8 Mei 2021 (Sedang Berlangsung)	400 Orang	Rp 634.134.000

Sumber : LPD Desa Adat Gesing (2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Made Trinaya selaku Ketua LPD Desa Adat Gesing menyatakan sebagai berikut:

“..*Arisan Lunas* ini menjadi sebuah jawaban untuk membuat disiplin *krama* dalam menabung dan program ini berhasil. Setelah selesai *Arisan* periode pertama ternyata antusias *krama* meningkat bahkan kami terpaksa membatasi peserta sebanyak 400 nomor karena jika terlalu banyak peserta tentu persaingannya akan semakin sulit jadi kami samakan jumlah peserta periode pertama dan kedua meskipun peminatnya bertambah drastis. Saat ini *Arisan* periode kedua sedang berjalan dan kami juga akan mempersiapkan untuk *Arisan* periode ketiga”.

Berdasarkan pernyataan tersebut program *Arisan Lunas* LPD Desa Adat Gesing sangat memberikan kontribusi bagi likuiditas LPD Desa Adat Gesing dan perekonomian *krama* Desa Adat Gesing sehingga program ini diharapkan agar terus berlanjut dimasa yang akan datang.

Prospek keberlanjutan dari program *Arisan Lunas* yang dilaksanakan LPD Desa Adat Gesing menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti dan perlu

dikaji lebih dalam lagi. Menurut konsep *Triple Bottom Line* yang dikemukakan John Elkington (1997) jika perusahaan ingin *sustain*, maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan hanya *profit* yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan sebuah usaha tidak hanya dipengaruhi oleh faktor finansial melainkan juga faktor non finansial. Adapun faktor finansial yang mempengaruhi keberlanjutan sebuah usaha dijelaskan dalam Teori *Going concern* menurut Standar Profesional Akuntan Publik Standar Audit (SA) seksi 341 paragraf 2 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2012) yang mendefinisikan *going concern* sebagai kesangsian kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya selama periode dan waktu yang pantas. kondisi atau peristiwa yang berpengaruh pada kesangsian atau kelangsungan hidup perusahaan (SA Seksi 341: paragraf 6) adalah seperti *Trend negative* yaitu kerugian operasi yang berulang kali terjadi, dan kemungkinan kesulitan keuangan yang berakibat kegagalan dalam memenuhi kewajiban utangnya. Sedangkan aspek non finansial juga memberikan pengaruh terhadap keberlanjutan sebuah usaha dalam teori *Sustainability* menurut *Urban Ecology Coalition* (1999) menjelaskan beberapa karakteristik utama dalam pendefinisian sebuah keberlanjutan yang terdiri dari; 1) *Engages diverse stakeholder*, yaitu mengikutsertakan stakeholder dari berbagai kalangan berdasarkan saling hormat, gotong rorong, fleksibel dan proses pengambilan keputusan yang terbuka, 2) *Express value*, yaitu mengungkapkan nilai-nilai yang telah diadopsi secara formal oleh warga sekitar, 3) *Integrating*, yaitu menjelaskan hubungan antara isu, 4) *Forward looking*, yaitu fokus pada perubahan masa depan jangka panjang, 5) *Distributional*, yaitu bekerja dengan distribusi yang

pantas bagi sumberdaya dan kesejahteraan, bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani, dkk (2019) dalam penelitiannya menyatakan program *Arisan Lunas* LPD Desa *Pakraman* Banyuwatis mendapat tanggapan pro dan kontra masyarakat tetapi lebih banyak yang tertarik untuk ikut dalam program tersebut. Penelitian lain dari Baihaki (2018) menyatakan motif yang melatarbelakangi anggota dalam mengikuti arisan lebih banyak didasari oleh keinginan untuk menabung dan dari kesadaran mereka atas uang yang bisa dikumpulkan lebih mendekati pengakuan piutang dan bahkan jika mendapatkannya lebih awal akan cenderung dianggap sebagai investasi.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu penelitian ini hanya berfokus pada prospek keberlanjutan dari sebuah program *Arisan Lunas* yang diselenggarakan oleh LPD Desa Adat Gesing ditinjau dari perspektif pengurus LPD Desa Adat Gesing dan *krama* desa sebagai peserta *Arisan Lunas*. Sehingga berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penelitian ini mengangkat judul **“FENOMENA ARISAN LUNAS DI LPD DESA ADAT GESING”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada LPD Desa Adat Gesing sebagai berikut :

1. Akibat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mana dalam aturan tersebut LPD dikecualikan atau tidak tunduk pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat LPD Desa Adat Gesing mengalami kesulitan untuk meminjam

modal dari lembaga keuangan lain yang tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh OJK.

2. Untuk memperoleh sumber dana dengan jumlah besar dan berkesinambungan yang bersumber dari masyarakat LPD Desa Adat Gesing membuat program *Arisan Lunas*.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada LPD Desa Adat Gesing, maka peneliti membatasi permasalahan pada prospek keberlanjutan program *Arisan Lunas* LPD Desa Adat Gesing.

### **1.4 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, program *Arisan Lunas* di LPD Desa Adat Gesing menjadi sangat menarik untuk diamati. Maka peneliti akan merumuskan suatu rumusan masalah yang akan menjadi panduan penelitian selanjutnya yaitu :

Bagaimana prospek keberlanjutan program *Arisan Lunas* yang diselenggarakan oleh LPD Desa Adat Gesing?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengungkap prospek keberlanjutan program *Arisan Lunas* yang diselenggarakan oleh LPD Desa Adat Gesing.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi untuk menjadi kajian penelitian, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat maupun kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis : Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memperkuat teori-teori yang sudah ada sebelumnya yaitu mengenai teroi keberlanjutan sebuah lembaga keuangan khususnya LPD yang mana keberlanjutan lembaga keuangan tidak hanya dinilai dari aspek finansial tetapi juga sangat dipengaruhi oleh aspek non finansial. Adapun teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini adalah teori *going concern* dan teori *sustainability* yang dikemukakan oleh Urban Ecology Coalition pada tahun 1999. Teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini telah di implementasikan dalam praktiknya walaupun melalui beberapa adaptasi budaya adat dan tradisi yang ada. Sehingga secara teoritis penelitian ini dapat memperkuat teori-teori yang digunakan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi LPD Desa Adat Gesing

Melalui temuan-temuan dalam penelitian ini dapat berguna bagi LPD Desa Adat Gesing dan juga *krama* Desa Adat Gesing guna keberlanjutan dari program *Arisan Lunas*. adapun temuan dalam penelitian ini yang dapat bermanfaat untuk keberlanjutan program *Arisan Lunas* adalah bahwa program *Arisan Lunas* ini sebagai sebuah sumber pendanaan alternatif yang dilakukan oleh

LPD Desa Adat Gesing selain dari tabungan dan deposito. *Arisan Lunas* telah menjadi sebuah program unggulan untuk memperoleh sumber dana dan menjaga likuiditas LPD ditengah persaingan lembaga keuangan mikro yang semakin ketat, selain itu karena adanya UU No. 13 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LPD menjadi kesulitan untuk mendapatkan pendanaan dari lembaga keuangan lainnya, sehingga program *Arisan Lunas* menjadi jawaban atau solusi atas permasalahan yang dihadapi LPD tersebut.

b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti dalam penelitian selanjutnya serta dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi penelitian selanjutnya khususnya pada sebuah program *Arisan Lunas* yang saat ini mulai gencar dilaksanakan oleh beberapa lembaga keuangan mikro untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas.

